



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 104);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bima yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APBDDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDDesa;
- d. Teknis Penyusunan APBDDesa;
- e. Teknis Evaluasi RAPBDDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Camat.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan dan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR³

**LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAN PERIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. APBDesa disusun merujuk kewenangan Desa dan berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa TA. 2023;
2. APBDesa disusun menggunakan format APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.5 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

4. Pilihan bidang, sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;
9. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yaitu terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Potensi pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal kepada BUMDes yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PADes, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa;
- b. Jika terdapat asset yang merupakan milik Desa dan dikelola sendiri oleh Desa, seperti tanah kas Desa, pasar Desa, dan/atau aset lainnya, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pendapatan asli Desa lain berupa hasil pungutan Desa dapat dikembangkan menjadi pendapatan asli Desa namun tetap harus mengedepankan pelayanan prima terhadap kepentingan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, serta Alokasi Dana Desa. Adapun pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Meteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun Anggaran 2023.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama Desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya; bunga bank; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jika terdapat sejumlah uang akibat adanya temuan kesalahan pelaporan pertanggungjawaban belanja Desa oleh auditor yang diperintahkan untuk dikembalikan pada rekening kas Desa, maka penyetoran/pengembalian uang dimaksud harus dicantumkan dalam APBDesa pada kode rekening koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada pendapatan bunga akibat adanya rangsangan atau balas jasa karena Desa menyimpan uangnya di bank, maka uang bunga dimaksud dicatat dan dialokasikan sebagai penerimaan Desa komponen bunga bank.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, dengan merujuk pada daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan Desa, serta daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa yaitu pendapatan Desa ditambah penerimaan pembiayaan atau belanja Desa ditambah pengeluaran pembiayaan, yaitu dengan dengan uraian kebijakan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:
 - a. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling banyak 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan dan operasional BPD;
 - b. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa; dan
 - 6) pengeluaran pembiayaan Desa untuk penyertaan modal
- 2) Pendanaan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maksimal 5% dari jumlah DD berdasarkan kewenangan yang dimiliki, yaitu hanya pada belanja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.04;
 - 2) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll). Kode rekening 1.01.06;
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, Dinas/Operasional Pemerintah Desa. Kode rekening 1.01.90;
 - 4) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan. Kode rekening 1.02.01;
 - 5) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa. Kode rekening 1.02.02;
 - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih). Kode rekening 1.02.03;
 - 7) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Kode rekening 1.03.01;
 - 8) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa. Kode rekening 1.03.03;
 - 9) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil. Kode rekening 1.03.04;
 - 10) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif. Kode rekening 1.03.05;
 - 11) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler). Kode rekening 1.04.01;

- 12) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler). Kode rekening 1.04.02;
 - 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll). Kode rekening 1.04.03;
 - 14) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Kode rekening 1.04.04;
 - 15) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa. Kode rekening 1.04.05;
 - 16) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan). Kode rekening 1.04.06;
 - 17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat. Kode rekening 1.04.07;
 - 18) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa. Kode rekening 1.04.09;
 - 19) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD (yang menjadi wewenang Desa). Kode rekening 1.04.10;
 - 20) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes. Kode rekening 1.04.11;
 - 21) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan;
 - 22) Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa. Kode rekening 1.04.90;
 - 23) Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes. Kode rekening 1.04.91; dan
 - 24) Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Kode rekening 1.04.92.
- 3) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pasal 35 huruf a, b dan huruf c, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa, Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Dana Desa. Adapun uraian detailnya sebagai berikut:
- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), ditempatkan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak kode rekening 5.03.00.
 - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan Kode output (1.1.08) dengan uraian sebagai berikut :

1. kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dengan kode output 1.1.08.02.
 2. Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (biaya rapat/pertemuan) dilaksanakan pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan kode output 1.1.08.01.
 3. Kegiatan seremonial di Desa (dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan) dengan kode output 1.1.08.03.
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), ditempatkan pada pilihan kegiatan sebagai berikut:
1. kode rekening 2.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 2. kode rekening 2.03.08 Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 3. kode rekening 2.03.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih);
 4. kode rekening 2.03.19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih);
 5. kode rekening 2.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 6. kode rekening 2.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
 7. kode rekening 2.05.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih);
 8. kode rekening 2.07.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
 9. kode rekening 2.07.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
 10. kode rekening 2.07.90 Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa;
 11. kode rekening 4.01.01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 12. kode rekening 4.01.02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 13. kode rekening 4.01.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 14. kode rekening 4.01.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 15. kode rekening 4.01.05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dll);
 16. kode rekening 4.01.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih);
 17. kode rekening 4.01.90 Bantuan Penyediaan Alat-alat Perikanan;
 18. kode rekening 4.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
 19. kode rekening 4.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
 20. kode rekening 4.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);
 21. kode rekening 4.02.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;

22. kode rekening 4.02.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 23. kode rekening 4.02.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 24. kode rekening 4.02.90 Bantuan Pertanian (Bibit/ Pupuk, dll);
 25. kode rekening 4.02.91 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 26. kode rekening 4.02.92 Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan, dll);
 27. kode rekening 4.02.93 Bantuan Penyediaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan;
 28. kode rekening 4.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
 29. kode rekening 4.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
 30. kode rekening 4.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
 31. kode rekening 4.07.90 Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa.
- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional meliputi:
 - 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pengembangan Desa wisata.
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
 - 1) Perbaikan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - 2) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting;
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga;
 - 5) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 6) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 7) Dana operasional Pemerintah Desa (3%);
 - 8) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem;

- 9) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- d. program sektor prioritas lainnya, ditempatkan pada pilihan kegiatan sesuai hasil musyawarah Desa dengan merujuk RKPDesa TA. 2023, dan kemudian diminta agar mengedepankan pilihan kegiatan untuk pemenuhan rekomendasi prioritas dan super prioritas hasil pendataan Indeks Membangun Desa berbasis SDGs di Desa.
- e. penjabaran/uraian penggunaan prioritas dana desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan bupati ini,
- 5) Dalam rangka menumbuhkan inovasi di desa dan peningkatan pelayanan publik serta penciptaan ekonomi masyarakat dan desa diperlukan upaya khusus dan serius dalam bentuk Pengembangan Desa Unggul melalui **kegiatan Pengembangan Desa Unggul** dengan kode 01.04.95 dengan tujuan mempercepat pelaksanaan pelayanan administrasi desa, terdokumentasinya pendataan aset desa, sistim perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, terciptanya kreatifitas dalam bentuk pemberian pelayanan publik serta lahirnya jenis usaha/kegiatan ekonomi kreatif masyarakat dan desa. Kegiatan ini dalam rangka mendukung SDGs Desa 9 yaitu infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - 6) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Pemilihan kepala Desa antar waktu di Desa nya, diminta agar memprioritaskan belanja kegiatan kode rekening 01.04.10 dengan pemenuhan tujuan SDGs Desa 16 yaitu Desa Damai Berkeadilan.
 - 7) Dalam rangka penanganan mitigasi bencana banjir dan kebakaran, diminta kepada Pemerintah Desa agar waspada terhadap potensi bencana banjir di Desa masing-masing dengan mengalokasikan belanja penanganan bencana kedaruratan yang bisa secara mandiri dibiayai melalui APBDDesa nya yaitu pada kegiatan kode rekening 05.01.00 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim, dan juga dalam rangka upaya koordinasi dan penyampaian laporan kejadian bencana yang mungkin pada waktunya akan terputus akibat adanya kejadian bencana, serta upaya pencegahan kebakaran diminta agar mengalokasikan belanja HT (handy talky) dan alat pemadam mini yaitu pada kegiatan kode

rekening 03.01.04 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim.

- 8) Dalam rangka menunjang percepatan gerakan budaya literasi di kabupaten Bima sesuai amanat Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima, diminta agar melakukan langkah *strategis* melakukan pembentukan relawan literasi di Desa melalui keputusan Kepala Desa, dan jika memungkinkan dapat dianggarkan alokasi belanja kegiatannya, yaitu pada kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat kode rekening 02.01.03.
- 9) Merujuk ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa sebesar 5%, dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa pada APBD Kab. Bima TA. 2023, sedangkan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta melalui APBD Desa TA. 2023 masing-masing Desa. Belanja iuran 1% (satu persen) BPJS Kesehatan dimaksud ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pelaksanaan penyaluran dan/atau pembayaran iuran jaminan Kesehatan yang berasal dari 4% dan 1% akan dibayarkan secara Bersama dengan cara melakukan pemotongan dari sumbernya untuk dilakukan pembayaran pada 1 rekening yang telah ditentukan.
- 10) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kecerdasan Program Jaminan Sosial, bahwa perangkat desa terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pimpinan serta anggota BPD secara bertahap baru terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditempatkan pada kode rekening kegiatan 01.01.05 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD.
Pelaksanaan penyaluran dan/atau pembayaran tunjangan ketenagakerjaan akan dibayarkan secara Bersama dengan cara melakukan pemotongan dari sumbernya untuk dilakukan pembayaran pada 1 rekening yang telah ditentukan.

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk kebijakan Pembiayaan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha yang ditetapkan oleh Desa yaitu dapat berupa BUMDesa, Kelompok Usaha Bersama, atau jenis usaha-usaha ekonomi produktif lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA AWAL TAHUN

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APBDesa TA. 2023 secara tepat waktu.

Diharapkan APBDesa paling cepat akhir minggu pertama bulan Januari, dan jika tidak bisa dilakukan maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Januari tahun 2023.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan sebagai sekretaris dan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan, Perangkat Desa, Ketua LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2023 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas.

1. Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2023;
2. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.
4. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. RAK (Rencana Anggaran Kas) dan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) berbasis Aplikasi SISKEUDES;
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :

- a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari *Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran Ia, Lampiran Ib, Ringkasan APBDesa Ia, Ringkasan APBDesa Ib, dan Lampiran V* sebanyak 1 (satu) rangkap);
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari *Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran Ic, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK* sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari *Lampiran Ia, Lampiran Ib, Lampiran Ic, Ringkasan APBDesa Ia, Ringkasan APBDesa Ib, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.*
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang disampaikan kepada BPD, dipastikan terlebih dahulu sudah melalui proses input secara online dalam Aplikasi SISKEUDES;
 7. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
 8. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 9. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud.
 10. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

11. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
12. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
14. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
15. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
16. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 16 (enam belas) di atas, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa.
17. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

B. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA PERUBAHAN

Pelaksanaan APBDesa perubahan TA. 2023, mulai disusun awal bulan Oktober dan ditetapkan paling lambat akhir minggu kedua bulan Desember Tahun 2023.

Pemerintah Desa dapat melakukan APBDesa perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
4. Keadaan yang menyebabkan Sil.PA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan TA. 2023 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan diprakarsai oleh Pemerintah Desa karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya perubahan.
2. APBDesa perubahan tetap harus berdasarkan RKPDesa Tahun 2023, dan kemudian Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
3. Sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :
 - a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1a - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. Ringkasan APBDesa 1a - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.
5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi:

- a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi SISKEUDES;
 - f. RAK - Rencana Anggaran Kas Desa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yaitu dilakukan dengan cara menyurati BPD agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :
- a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah anggota BPD nya.
7. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan oleh Kepala Desa.
8. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
9. Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta

Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud.

10. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
11. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota kesepakatan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
12. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
13. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan, dan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan.
14. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
15. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan, dan kemudian dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

16. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 15 (lima belas) di atas, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa perubahan menjadi Peraturan Kepala Desa.
17. Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan belanja Desa.

C. PENJELASAN TEKNIS TENTANG SUBSTANSI APBDESA

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk kemudian pemerintah Desa melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa TA. 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Khusus untuk pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima TA. 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun 2023.

Pencantuman besaran pendapatan asli Desa juga harus memperhatikan ketersediaan potensi riil di Desa, dan pungutan atau penerimaan nya adalah PENTING juga harus merujuk peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis belanja Desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja dimaksud merupakan alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa, dengan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan dan

mengacu pada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yaitu diantaranya meliputi belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa, belanja sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Sedangkan belanja tak terduga merupakan belanja barang dan jasa atau belanja modal untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Adapun pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

D. CARA MENGISI FORMAT APBDESA

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari konsideran peraturan desa dan lampiran-lampirannya. Format APBDesa dimaksud disusun dan dibuat dengan cara menggunakan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.5 dan kemudian direkapitulasi secara manual dalam Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis Sumber Dana.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Evaluasi APBDesa dilakukan dengan maksud menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Adapun evaluasi dilakukan dengan sasaran pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi. Dokumen bahan evaluasi APBDesa yang harus disampaikan kepada Camat berupa :
 - a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. dokumen persetujuan BPD tentang pelaksanaan pembahasan APBDesa yang terdiri dari berita acara rapat internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, berita acara rapat hasil pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, nota kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa, dan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dibundel sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. bahan rapat evaluasi APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak sejumlah peserta rapat evaluasi.
4. Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat merujuk pada Instrumen Review dan Evaluasi APBDesa Kabupaten Bima;

2. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, belanja Desa baru dapat direalisasikan setelah Pemerintah Desa menyampaikan dokumentasi sebagai berikut kepada Bupati Bima Cq. Kepala DPMD Kab. Bima, yaitu :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- c. Keterangan lunas pembayaran iuran BPJS Kesehatan, BPJS TenagaKerjaan dan bebas tunggakan pajak Tahun Anggaran 2022.

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

S
nya

W.C

Nip.